



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan di bidang statistik, perlu mengatur kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2010;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
15. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
16. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Statistisi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan statistik.
2. Statistisi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan statistik.
3. Kegiatan statistik adalah kegiatan penyediaan data dan informasi statistik, serta analisis dan pengembangan statistik.
4. Statistisi Terampil adalah Statistisi dengan kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang statistik.
5. Statistisi Ahli adalah Statistisi dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang statistik.
6. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Statistisi dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
7. Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Statistisi, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Statistisi.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Statistisi termasuk dalam rumpun Matematika, Statistika, dan yang berkaitan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Statistisi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan statistik.
- (2) Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karir.

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Statistisi adalah melakukan kegiatan statistik.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi adalah Badan Pusat Statistik (BPS).
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembinaan antara lain:
 - a. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Statistisi;
 - b. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Statistisi serta ketentuan pelaksanaannya;
 - c. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Statistisi;
 - d. menetapkan standar kompetensi jabatan Fungsional Statistisi;
 - e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Statistisi;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis.fungsional Statistisi;
 - g. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi;
 - h. mengembangkan ...

- h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Statistisi;
- i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Statistisi;
- j. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Statistisi;
- k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Statistisi;
- l. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi;
- m. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Statistisi; dan
- n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Statistisi.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Statistisi terdiri dari:
 - a. Statistisi Terampil; dan
 - b. Statistisi Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Statistisi Terampil dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
 - a. Statistisi Pelaksana;
 - b. Statistisi Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Statistisi Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Statistisi Ahli dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
 - a. Statistisi Pertama;
 - b. Statistisi Muda;
 - c. Statistisi Madya; dan
 - d. Statistisi Utama.
- (4) Jenjang pangkat, golongan ruang Statistisi Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

a. Statistisi ...

- a. Statistisi Pelaksana:
 - 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Statistisi Pelaksana Lanjutan:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Statistisi Penyelia:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat, golongan ruang Statistisi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
- a. Statistisi Pertama:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
 - b. Statistisi Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Statistisi Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Statistisi Utama:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Statistisi untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (8) Jenjang jabatan/pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

Pasal 7

Unsur dan sub unsur kegiatan Statistisi yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang statistik serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
2. Penyediaan data dan informasi statistik, meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan; dan
 - d. penyajian dan publikasi.
3. Analisis dan pengembangan statistik, meliputi:
 - a. analisis statistik; dan
 - b. pengembangan statistik.
4. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang statistik;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik; dan
 - c. penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang statistik.
5. Penunjang tugas Statistisi, meliputi:
 - a. pembimbing penuh kader Statistisi;
 - b. pengajar/pelatih di bidang statistik;

c. peran ...

- c. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
- d. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi;
- e. keanggotaan dalam organisasi profesi Statistisi;
- f. perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/satyalancana karya satya; dan
- g. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Statistisi Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Statistisi Pelaksana, meliputi:
 - 1. mengatur alokasi dokumen sensus/survei tingkat kecamatan;
 - 2. mengatur alokasi peralatan observasi pada tingkat kecamatan;
 - 3. mengikuti pelatihan pengumpulan data sebagai pendata;
 - 4. melakukan pendaftaran (*listing*) pada kegiatan statistik dengan objek rumah tangga;
 - 5. melakukan pendaftaran (*listing*) pada kegiatan statistik dengan objek non rumah tangga;
 - 6. melakukan pengumpulan data sekunder;
 - 7. melakukan pengolahan data sekunder secara manual;
 - 8. membuat peta tematik manual kegiatan.
 - b. Rincian kegiatan Statistisi Pelaksana Lanjutan yang dinilai terdiri atas:
 - 1. mengatur alokasi dokumen sensus/survei tingkat kabupaten/kota;
 - 2. mengatur alokasi peralatan observasi pada tingkat kabupaten/kota;

3. merekrut ...

3. merekrut/mengalokasikan petugas lapangan sensus/survei 1-50 orang;
4. merekrut/mengalokasikan petugas lapangan observasi 1-20 orang;
5. mengikuti pelatihan pengumpulan data sebagai pemeriksa/pengawas;
6. melakukan pengenalan wilayah objek statistik sensus/survei;
7. melakukan pengenalan wilayah objek statistik observasi;
8. memeriksa hasil pendaftaran (*listing*) pada kegiatan statistik;
9. membuat sketsa peta wilayah (peta analog);
10. mengelola peta analog secara manual;
11. melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek rumah tangga dengan kuesioner sederhana;
12. melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek rumah tangga dengan kuesioner sedang;
13. melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek rumah tangga dengan kuesioner kompleks;
14. melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek non rumah tangga dengan kuesioner sederhana;
15. melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek non rumah tangga dengan kuesioner sedang;
16. melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek non rumah tangga dengan kuesioner kompleks;
17. melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek rumah tangga dengan kuesioner sederhana;
18. melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek rumah tangga dengan kuesioner sedang;

19. melakukan ...

19. melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek rumah tangga dengan kuesioner kompleks;
 20. melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek non rumah tangga dengan kuesioner sederhana;
 21. melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek non rumah tangga dengan kuesioner sedang;
 22. melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek non rumah tangga dengan kuesioner kompleks;
 23. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek rumah tangga dengan kuesioner sederhana;
 24. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek rumah tangga dengan kuesioner sedang;
 25. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek rumah tangga dengan kuesioner kompleks;
 26. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek non rumah tangga dengan kuesioner sederhana;
 27. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek non rumah tangga dengan kuesioner sedang;
 28. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek non rumah tangga dengan kuesioner kompleks;
 29. memindahkan data ke media komputer (entri data);
 30. merancang/membuat papan monografi;
 31. memeriksa tabel publikasi tingkat kecamatan;
 32. menyusun publikasi statistik tingkat kecamatan; dan
 33. menyusun ringkasan eksekutif tingkat kecamatan.
- c. Rincian kegiatan Statistisi Penyelia yang dinilai terdiri atas:
1. merancang dan membuat jadwal di bidang statistik;
 2. mengatur alokasi dokumen sensus/survei tingkat provinsi;
 3. mengatur ...

3. mengatur alokasi peralatan observasi pada tingkat provinsi;
 4. merekrut/mengalokasikan petugas lapangan sensus/survei > 50 orang;
 5. merekrut/mengalokasikan petugas lapangan kegiatan observasi > 20 orang;
 6. mengikuti pelatihan pengumpulan data sebagai calon trainer;
 7. memberikan pelatihan pengumpulan data bagi petugas;
 8. memeriksa hasil pembuatan sketsa peta wilayah (peta analog);
 9. melakukan validasi pengolahan secara manual;
 10. melakukan analisis sederhana satu sektor;
 11. memberikan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat dasar;
 12. melakukan penyebaran hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik tingkat dasar; dan
 13. memberikan bimbingan penuh kepada kader statistisi sampai mencapai Diploma III.
- (2) Rincian kegiatan Statistisi Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Rincian kegiatan Statistisi Pertama yang dinilai terdiri atas:
 1. mengumpulkan bahan/informasi pendukung untuk kegiatan statistik;
 2. membuat rencana tabulasi kegiatan statistik;
 3. mengikuti pembahasan kuesioner dan instrumen lainnya pada kegiatan statistik;
 4. mengikuti pembahasan penyusunan pedoman kegiatan statistik;
 5. melaksanakan penyusunan kerangka sampel dalam kegiatan sampling;
 6. melaksanakan ...

6. melaksanakan pemilihan sampel dalam kegiatan sampling;
7. memperbaharui (*updating*) kerangka sampel dalam kegiatan sampling;
8. melaksanakan penyusunan kerangka sampel dalam lingkup observasi;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan daftar sampel dalam lingkup observasi;
10. melaksanakan pengelolaan dan penyempurnaan master file dalam lingkup observasi;
11. melaksanakan penentuan metode penarikan sampel dalam lingkup observasi;
12. mengatur alokasi dokumen/peralatan sensus/survei/observasi tingkat nasional;
13. mengikuti pelatihan pengumpulan data;
14. memberikan pelatihan pengumpulan data bagi petugas;
15. membuat peta indeks kegiatan observasi;
16. meneliti peta analog observasi (manual);
17. membuat peta digital;
18. mengelola peta digital;
19. melakukan pengawasan pemetaan;
20. memeriksa hasil penarikan sampel kegiatan observasi berdasarkan non wilayah kerja;
21. melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek rumah tangga dengan kuesioner sederhana;
22. melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek rumah tangga dengan kuesioner sedang;
23. melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek rumah tangga dengan kuesioner kompleks;
24. melakukan ...

24. melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek non rumah tangga dengan kuesioner sederhana;
25. melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek non rumah tangga dengan kuesioner sedang;
26. melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek non rumah tangga dengan kuesioner kompleks;
27. melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek rumah tangga dengan kuesioner sederhana;
28. melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek rumah tangga dengan kuesioner sedang;
29. melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek rumah tangga dengan kuesioner kompleks;
30. melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek non rumah tangga dengan kuesioner sederhana;
31. melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek non rumah tangga dengan kuesioner sedang;
32. melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek non rumah tangga dengan kuesioner kompleks;
33. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek rumah tangga dengan kuesioner sederhana;
34. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek rumah tangga dengan kuesioner sedang;
35. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek rumah tangga dengan kuesioner kompleks;
36. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek non rumah tangga dengan kuesioner sederhana;
37. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek non rumah tangga dengan kuesioner sedang;
38. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek nonrumah tangga dengan kuesioner kompleks;
39. merancang ...

39. merancang dan membuat pedoman pengolahan kegiatan statistik untuk tabulasi;
40. membuat program entri data tanpa validasi;
41. melakukan penyuntingan (*editing*), hasil kegiatan *in depth interview*;
42. membuat program tabulasi pada kegiatan statistik;
43. melakukan reformat data kegiatan statistik dari satu format ke format lainnya dalam media komputer;
44. membuat peta tematik digital kegiatan statistik;
45. memeriksa tabel/grafik hasil kegiatan statistik yang akan disajikan tingkat kabupaten/kota;
46. menyusun publikasi statistik tingkat kabupaten/kota;
47. menyusun ringkasan eksekutif tingkat kabupaten/kota;
48. menyusun publikasi digital dari kegiatan statistik;
49. menyajikan metadata statistik;
50. melakukan analisis sederhana lintas sektor;
51. memberikan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat menengah;
52. menyiapkan materi pengarahan statistik tingkat dasar;
53. menyiapkan materi pengarahan statistik tingkat menengah;
54. memberikan pengarahan statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat dasar;
55. memberikan pengarahan statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat menengah; dan
56. melakukan penyebaran hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik tingkat menengah.

b. Rincian kegiatan Statistisi Muda yang dinilai terdiri atas:

1. menelaah bahan/informasi pendukung untuk kegiatan statistik;
2. menyusun metode pemilihan sampel pada kegiatan sampling;
3. membuat program pemilihan sampel pada kegiatan sampling;
4. menghitung penimbang dalam rangka estimasi kegiatan statistik;
5. membuat peta indeks kegiatan statistik;
6. meneliti peta indeks kegiatan statistik;
7. memeriksa hasil penarikan sampel kegiatan observasi berdasarkan wilayah kerja;
8. merancang dan membuat pedoman pengolahan kegiatan statistik untuk penyuntingan dan penyandian hasil pengumpulan data;
9. membuat program entri data dengan validasi hasil kegiatan statistik;
10. memeriksa tabel/grafik hasil kegiatan statistik yang akan disajikan tingkat provinsi;
11. menyusun publikasi statistik tingkat provinsi;
12. menyusun ringkasan eksekutif tingkat provinsi;
13. membuat estimasi parameter dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan;
14. membuat *outline* untuk publikasi;
15. mengumpulkan literatur/referensi untuk publikasi;
16. melakukan analisis mendalam satu sektor;
17. memberikan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat lanjutan;
18. menyiapkan materi pengarahan statistik tingkat lanjutan;
19. memberikan pengarahan statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat lanjutan;

20. melakukan ...

20. melakukan penyebarluasan hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik tingkat lanjutan;
 21. memberikan bimbingan penuh kader statistisi sampai mencapai tingkat pascasarjana per orang, sebagai pembimbing pendamping;
 22. memberikan bimbingan penuh kader statistisi sampai mencapai tingkat pascasarjana per orang, sebagai penguji;
 23. memberikan bimbingan penuh kader statistisi sampai mencapai tingkat Sarjana/Diploma IV per orang sebagai pembimbing utama; dan
 24. melaksanakan tugas mengajar pada perguruan tinggi, tiap SKS (maksimum 6 SKS), per semester Strata 2 atau Strata 3.
- c. Rincian kegiatan Statistisi Madya yang dinilai terdiri atas:
1. menghitung *sampling error* kegiatan statistik;
 2. merancang dan membuat pedoman pengolahan kegiatan statistik untuk validitas data;
 3. memeriksa tabel/grafik hasil kegiatan statistik yang akan disajikan tingkat nasional;
 4. menyusun publikasi statistik tingkat nasional;
 5. menyusun ringkasan eksekutif tingkat nasional;
 6. melakukan analisis mendalam lintas sektor;
 7. mengembangkan metodologi kegiatan statistik;
 8. memberikan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat khusus;
 9. menyiapkan materi pengarahan statistik tingkat khusus;
 10. memberikan pengarahan statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat khusus;

11. melakukan ...

11. melakukan penyebarluasan hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik khusus;
12. memberikan bimbingan penuh kader statistisi sampai mencapai tingkat doktor per orang, sebagai pembimbing pendamping; dan
13. memberikan bimbingan penuh kader statistisi sampai mencapai tingkat pascasarjana per orang, sebagai pembimbing utama.

d. Rincian kegiatan Statistisi Utama yang dinilai terdiri atas:

1. mengkaji kegiatan statistik;
 2. membuat inovasi statistik dalam rangka penyusunan kegiatan statistik;
 3. melakukan kajian lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap data statistik;
 4. membuat indikator statistik baru;
 5. menyusun rencana induk (*master plan*) Sistem Statistik Nasional (SSN);
 6. melakukan revitalisasi rencana induk SSN sesuai kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan;
 7. melakukan evaluasi SSN yang sedang berjalan; dan
 8. melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan statistik secara internasional.
- (3) Statistisi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Statistisi Pelaksana sampai dengan Statistisi Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Statistisi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Statistisi ...

- (5) Statistisi Pertama sampai dengan Statistisi Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Statistisi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Statistisi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2) maka Statistisi lain yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Statistisi yang melaksanakan kegiatan 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Statistisi yang melaksanakan kegiatan di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri dari:
 - a. pendidikan;
 - b. penyediaan data dan informasi statistik;

c. analisis ...

- c. analisis dan pengembangan statistik; dan
 - d. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Statistisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 5.
- (4) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Statistisi dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Statistisi Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan untuk Statistisi Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Statistisi untuk:
- a. Statistisi Terampil dengan pendidikan Diploma III (DIII), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Statistisi Ahli dengan pendidikan Sarjana (S1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Statistisi Ahli dengan pendidikan Magister (S2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Statistisi dengan pendidikan Doktor (S3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Statistisi Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Statistisi Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Statistisi Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Statistisi Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Statistisi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 6 (enam) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Statistisi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Statistisi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (6) Statistisi Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Statistisi Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (7) Statistisi Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, angka kredit disyaratkan harus terdapat 14 (empat belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 14

- (1) Statistisi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/ jabatan berikutnya.

- (2) Statistisi pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 15

- (1) Statistisi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (2) Statistisi Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Statistisi yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang statistik, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40 % (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama, dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Statistisi wajib mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Statistisi mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Statistisi dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

- a. Kepala BPS bagi Statistisi Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Statistisi Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan BPS dan instansi selain BPS.
- b. Pejabat eselon I yang membidangi kegiatan statistik yang ditunjuk oleh Kepala BPS atau Pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II bagi:
 1. Statistisi Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 2. Statistisi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,
di lingkungan BPS Pusat.

c. Kepala ...

c. Kepala BPS Provinsi bagi:

1. Statistisi Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
2. Statistisi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,

di lingkungan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

d. Pejabat eselon I yang membidangi kegiatan statistik atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II di instansi pusat selain BPS bagi:

1. Statistisi Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
2. Statistisi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,

di lingkungan instansi masing-masing.

e. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk bagi:

1. Statistisi Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
2. Statistisi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,

di lingkungan provinsi.

f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk bagi:

1. Statistisi Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
2. Statistisi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,

di lingkungan kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Statistisi Pusat bagi Kepala BPS, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- b. Tim Penilai Statistisi BPS bagi Pejabat eselon I yang membidangi kegiatan statistik yang ditunjuk oleh Kepala BPS atau Pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II, selanjutnya disebut Tim Penilai BPS.
- c. Tim Penilai Statistisi BPS Provinsi bagi Kepala BPS Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai BPS Provinsi.
- d. Tim Penilai Statistisi Instansi bagi Pejabat eselon I yang membidangi kegiatan statistik atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II di instansi pusat selain BPS, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
- e. Tim Penilai Statistisi Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- f. Tim Penilai Statistisi Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai Statistisi terdiri dari unsur teknis yang membidangi statistik, unsur kepegawaian, dan Statistisi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Statistisi, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris Tim Penilai Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.

(4) Anggota ...

- (4) Anggota Tim Penilai Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Statistisi.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Statistisi.
- (6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Statistisi, sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Statistisi yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Statistisi; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 21

- (1) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit Statistisi dapat dimintakan kepada Tim Penilai BPS.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit Statistisi dapat dimintakan kepada Tim Penilai BPS Provinsi.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit Statistisi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai BPS Provinsi.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Kepala BPS untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Kepala BPS untuk Tim Penilai BPS.
 - c. Kepala BPS Provinsi untuk Tim Penilai BPS Provinsi.
 - d. Pejabat eselon I yang membidangi kegiatan statistik di instansi pusat selain BPS untuk Tim Penilai Instansi.
 - e. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.
 - f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Tim Penilai Statistisi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) PNS yang telah menjadi Anggota Tim Penilai Statistisi dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Statistisi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 23

Tata Kerja dan tata cara penilaian Statistisi ditetapkan oleh Kepala BPS selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh:

- a. Pejabat eselon I yang membidangi kegiatan statistik atau Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala BPS bagi Statistisi Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Statistisi Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan BPS dan instansi selain BPS.
- b. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada pejabat eselon I yang membidangi kegiatan statistik yang ditunjuk oleh Kepala BPS atau Pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II bagi:
 1. Statistisi Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 2. Statistisi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,di lingkungan BPS Pusat.

c. Pejabat ...

- c. Pejabat eselon III BPS Provinsi yang membidangi kepegawaian dan Kepala BPS Kabupaten/Kota kepada Kepala BPS Provinsi bagi:
 - 1. Statistisi Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 - 2. Statistisi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,di lingkungan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.
- d. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat eselon I yang membidangi kegiatan statistik atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II di instansi pusat selain BPS bagi:
 - 1. Statistisi Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 - 2. Statistisi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,di lingkungan instansi masing-masing.
- e. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian di provinsi kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk bagi:
 - 1. Statistisi Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 - 2. Statistisi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,di lingkungan provinsi.
- f. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk bagi:
 - 1. Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan

2. Statistisi ...

2. Statistisi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,
di lingkungan kabupaten/kota.

Pasal 25

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Statistisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Statistisi yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fungsional Statistisi Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Diploma III (DIII) jurusan Statistik atau Diploma III (DIII) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPS;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Statistisi Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) jurusan Statistik atau Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPS;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Pengangkatan ...

- (3) Pengangkatan PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dengan ijazah selain bidang statistik paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan Statistisi harus mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Statistisi.
- (4) Pengangkatan Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Statistisi dari Calon PNS (CPNS).

Pasal 28

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a;
 - b. tersedia formasi untuk jabatan fungsional statistisi;
 - c. memiliki pengalaman di bidang statistik paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Statistisi.
- (2) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari ketentuan huruf e bagi yang berijazah Diploma III (DIII) atau Sarjana (S1)/Diploma IV jurusan Statistik.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 29

- (1) Statistisi Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Statistisi Ahli dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tersedia ...

- a. tersedia formasi untuk jabatan Statistisi Ahli;
 - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk jabatan Statistisi bagi yang berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPS; dan
 - c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Statistisi Terampil yang akan diangkat menjadi Statistisi Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB X

UJI KOMPETENSI

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan profesionalisme, Statistisi yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan jenjang yang akan didudukinya.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 31

- (1) Statistisi Terampil yang akan diangkat dalam jabatan Statistisi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), apabila Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bukan dari jurusan statistik harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Statistisi Ahli.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XII

FORMASI

Pasal 32

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Statistisi dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Statistisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan PNS Pusat dalam Jabatan Fungsional Statistisi dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Statistisi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- b. Pengangkatan PNS Daerah dalam Jabatan Fungsional Statistisi dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Statistisi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 33

- (1) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Statistisi didasarkan pada indikator, antara lain:
 - a. rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Statistisi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok statistisi sesuai dengan jenjang jabatannya;
 - b. besaran dan kompleksitas kegiatan statistik;
 - c. volume kebutuhan data dan informasi;
 - d. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi statistik; dan
 - e. perkembangan ilmu dan pengetahuan statistik dan yang berkaitan.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

BAB XIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 34

- (1) Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Statistisi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Statistisi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Statistisi.
- (3) Statistisi Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Di samping pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Statistisi dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Statistisi;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 35

- (1) Statistisi yang dibebaskan sementara karena tidak memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Statistisi setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan.
- (2) Statistisi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Statistisi apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Statistisi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Statistisi apabila berusia paling tinggi 51 tahun.
- (4) Statistisi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi.
- (5) Statistisi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf d, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Statistisi.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 36

Statistisi diberhentikan dari jabatannya apabila:

a. Dalam ...

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan penurunan jabatan.

Pasal 37

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENURUNAN JABATAN

Pasal 38

- (1) Statistisi yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, dan harus sudah selesai dinilai paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka:
 - a. Statistisi Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a berstatus sebagai Statistisi Pelaksana Pemula.
 - b. Statistisi pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b berstatus sebagai Statistisi Pelaksana.
- (2) Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Statistisi Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, diangkat dalam Jabatan Statistisi Pelaksana.

Pasal 41

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Tim Penilai, dan pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit atas prestasi kerja bagi Statistisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 24 Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh Statistisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) untuk kenaikan jabatan/pangkat, sebagai berikut:

- a. Statistisi Pelaksana Pemula dengan Pendidikan SLTA/Diploma I (D I), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Statistisi Pelaksana Pemula dengan Pendidikan Diploma II (D II), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

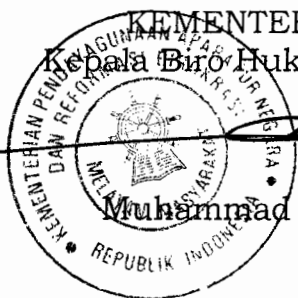
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 697

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Muhammad Imanuddin



No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan		Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
II	Penyediaan data dan informasi statistik	A. Persiapan		c. Tingkat provinsi	Jenis kuesioner	0.05	Statistisi Penyelia
			3	Mengatur alokasi peralatan observasi pada:			
				a. Tingkat kecamatan	Jenis Peralatan	0.02	Statistisi Pelaksana
				b. Tingkat kabupaten/kota	Jenis Peralatan	0.025	Statistisi Pelaksana Lanjutan
				c. Tingkat provinsi	Jenis Peralatan	0.06	Statistisi Penyelia
			4	Merekrut/mengalokasikan petugas lapangan sensus/survei:			
				a. 1 - 50 orang	Kali	0.2	Statistisi Pelaksana Lanjutan
				b. > 50 orang	Kali	0.48	Statistisi Penyelia
			5	Merekrut/mengalokasikan petugas lapangan kegiatan observasi:			
				a. 1 - 20 orang	Kali	0.15	Statistisi Pelaksana Lanjutan
				b. > 20 orang	Kali	0.4	Statistisi Penyelia
			6	Mengikuti pelatihan pengumpulan data sebagai:			
				a. Pendata	Jam	0.01	Statistisi Pelaksana
				b. Pemeriksa/Pengawas	Jam	0.01	Statistisi Pelaksana Lanjutan
				c. Calon Trainer	Jam	0.01	Statistisi Penyelia
			7	Memberikan pelatihan pengumpulan data bagi petugas	Jam	0.015	Statistisi Penyelia
			8	Melakukan pengenalan wilayah objek statistik:			
				a. Sensus/Survei	Satuan wilayah	0.03	Statistisi Pelaksana Lanjutan
				b. Observasi	Satuan wilayah	0.012	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			9	Melakukan pendaftaran (listing) pada kegiatan statistik dengan objek:			

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			a. Rumah tangga	Rumah tangga	0.001	Statistisi Pelaksana
			b. Non rumah tangga	Objek	0.004	Statistisi Pelaksana
			10 Memeriksa hasil pendaftaran (listing) pada kegiatan statistik	Daftar listing	0.04	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			11 Membuat sketsa peta wilayah (peta analog)	Peta	0.05	Statistisi Pelaksana Lanjutan
		A. Persiapan	12 Memeriksa hasil pembuatan sketsa peta wilayah (peta analog)	Peta	0.04	Statistisi Penyelia
			13 Mengelola peta analog secara manual	Peta	0.02	Statistisi Pelaksana Lanjutan
		B. Pengumpulan Data	1 Melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek rumah tangga:			
			a. Kuesioner sederhana	Rumah tangga	0.005	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			b. Kuesioner sedang	Rumah tangga	0.011	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			c. Kuesioner kompleks	Rumah tangga	0.027	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			2 Melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek non rumah tangga:			
			a. Kuesioner sederhana	Objek	0.01	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			b. Kuesioner sedang	Objek	0.021	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			c. Kuesioner kompleks	Objek	0.035	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			3 Melakukan pengumpulan data sekunder	Kunjungan	0.01	Statistisi Pelaksana
			4 Melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek rumah tangga:			
			a. Kuesioner sederhana	Rumah tangga	0.001	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			b. Kuesioner sedang	Rumah tangga	0.002	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			c. Kuesioner kompleks	Rumah tangga	0.005	Statistisi Pelaksana Lanjutan

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
II	Penyediaan data dan informasi statistik		5 Melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek non rumah tangga:			
			a. Kuesioner sederhana	Objek	0.002	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			b. Kuesioner sedang	Objek	0.003	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			c. Kuesioner kompleks	Objek	0.006	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			6 Melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek rumah tangga:			
			a. Kuesioner sederhana	Kuesioner	0.002	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			b. Kuesioner sedang	Kuesioner	0.003	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			c. Kuesioner kompleks	Kuesioner	0.008	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			7 Melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek non rumah tangga:			
			a. Kuesioner sederhana	Kuesioner	0.002	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			b. Kuesioner sedang	Kuesioner	0.003	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			c. Kuesioner kompleks	Kuesioner	0.008	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			1 Melakukan validasi pengolahan secara manual	Halaman	0.015	Statistisi Penyelia
			2 Memindahkan data ke media komputer (entri data)	Halaman	0.002	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			3 Melakukan pengolahan data sekunder secara manual	Halaman	0.006	Statistisi Pelaksana
			1 Membuat peta tematik manual kegiatan	Tema tampilan	0.012	Statistisi Pelaksana
			2 Merancang/membuat papan monografi	Tabel	0.045	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			3 Memeriksa tabel publikasi tingkat kecamatan	Tabel	0.01	Statistisi Pelaksana Lanjutan
			4 Menyusun publikasi statistik tingkat kecamatan	Buku	1	Statistisi Pelaksana Lanjutan

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			5 Menyusun ringkasan eksekutif tingkat kecamatan	Buku	0.1	Statistisi Pelaksana Lanjutan
III	Analisis dan pengembangan statistik	A. Analisis statistik	Melakukan analisis sederhana satu sektor	Buku	1.2	Statistisi Penyelia
		B. Pengembangan statistik	1 Memberikan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat dasar	Pertemuan	0.15	Statistisi Penyelia
			2 Melakukan penyebaran hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik tingkat dasar	Pertemuan	0.03	Statistisi Penyelia
IV	Pengembangan profesi statistisi	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang statistik	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang statistik yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional	Buku	12.5	Semua Jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI	Naskah	6	Semua Jenjang
IV	Pengembangan profesi statistisi	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang statistik	2 Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang statistik yang tidak dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	4	Semua Jenjang
			3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang

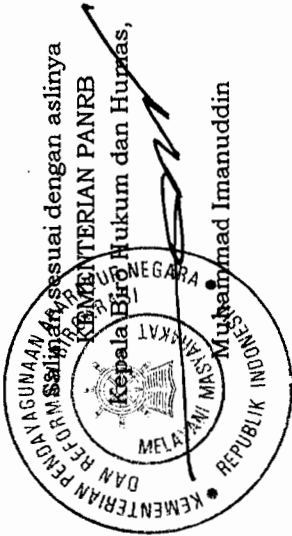
No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua Jenjang
			4 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang tidak dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	3.5	Semua Jenjang
			5 Membuat karya tulis/karya ilmiah populer di bidang statistik yang disebarluaskan melalui media massa.	Naskah	2.5	Semua Jenjang
			6 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan, atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua Jenjang
		B. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik.	Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik	Naskah	3	Semua Jenjang
		C. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang statistik.	1 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang statistik yang dipublikasikan.			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	3.5	Semua Jenjang
IV Pengembangan profesi statistisi		C. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang statistik.	2 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang statistik yang tidak dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	3.5	Semua Jenjang

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	1.5	Semua Jenjang
		3	Membuat abstrak tulisan yang dimuat dalam majalah ilmiah	Judul	1	Semua Jenjang
V	Penunjang kegiatan statistisi	A. Memberikan bimbingan penuh kader statistisi	Memberikan bimbingan penuh kepada kader statistisi sampai mencapai Diploma III	Tugas Akhir	1	Statistisi Penyelia
		B. Pengajaran/pelatihan di bidang statistik	Mengajar atau melatih pada unit/unit organisasi pemerintah dalam kegiatan statistik	Jam	0.03	Semua Jenjang
		C. Peran serta dalam mengikuti seminar / lokakarya/konferensi.	Mengikuti seminar/lokakarya/ konferensi sebagai:			
			1 Pemrasaran	Kali	3	Semua Jenjang
			2 Moderator/pembahas/nara sumber	Kali	2	Semua Jenjang
			3 Peserta	Kali	1	Semua Jenjang
		D. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional statistisi	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional statistisi.	Tahun	1	Semua Jenjang
		E. Keanggotaan dalam organisasi profesi.	Menjadi anggota organisasi profesi pada			
			1 Tingkat nasional/ internasional sebagai:			
			a. Pengurus aktif	Tahun	1	Semua Jenjang
			b. Anggota aktif	Tahun	0.5	Semua Jenjang
			2 Tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai:			
			a. Pengurus aktif	Tahun	0.25	Semua Jenjang
			b. Anggota aktif	Tahun	0.15	Semua Jenjang
V	Penunjang kegiatan statistisi	F. Perolehan piagam kehormatan.	Memperoleh penghargaan/ tanda jasa satyaencana.	Tanda jasa	3	Semua Jenjang
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	2	Semua Jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa		Semua Jenjang

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa	1	Semua Jenjang
		2	Gelar kehormatan akademis		15	Semua Jenjang
		G. Perolehan gelar keserjanaan lainnya	Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
			a. Sarjana	Gelar/ Ijasah	5	Semua Jenjang
			b. Sarjana Muda/Diploma III	Gelar/ Ijasah	3	Semua Jenjang
			c. Diploma II	Gelar/ Ijasah	2	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd
AZWAR ABUBAKAR



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI TINGKAT AHLI

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
I	(2)	(3)	(4)			
			1.	Doktor/Spesialis II (S3)	Ijasah	(5)
			2.	Pasca Sarjana/Spesialis I (S2)	Ijasah	(6)
			3.	Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijasah	(7)
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang statistik serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan /sertifikat.	1.	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	Semua jenjang
			2.	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	Semua jenjang
			3.	Lamanya antara 461 - 640 jam	Sertifikat	Semua jenjang
			4.	Lamanya antara 161 - 460 jam	Sertifikat	Semua jenjang
			5.	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	Semua jenjang
			6.	Lamanya antara 31 - 80 jam	Sertifikat	Semua jenjang
			7.	Lamanya antara 10 - 30 jam	Sertifikat	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan pra jabatan	Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III			
		A. Persiapan	1	Mengumpulkan bahan/informasi pendukung untuk kegiatan statistik	Bahan acuan	2
			2	Menelaah bahan/informasi pendukung untuk kegiatan statistik	Bahan acuan	0.5
II	(2)	Penyediaan data dan informasi statistik				

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
II	Penyediaan data dan informasi statistik	A. Persiapan	3	Membuat rencana tabulasi kegiatan statistik	Dummy Tabel	Statistisi Pertama
			4	Mengikuti pembahasan kuesioner dan instrumen lainnya pada kegiatan statistik	Pertemuan	Statistisi Pertama
			5	Mengikuti pembahasan penyusunan pedoman kegiatan statistik	Pertemuan	Statistisi Pertama
			6	Melaksanakan kegiatan sampling		
			a.	Menyusun kerangka sampel	Kerangka sampel	Statistisi Pertama
			b.	Menyusun metode pemilihan sampel	Naskah	Statistisi Muda
			c.	Membuat program pemilihan sampel	program	Statistisi Muda
			d.	Memilih sampel	Daftar sampel	Statistisi Pertama
			e.	Memperbaharui (updating) kerangka sampel	Unit ter-update	Statistisi Pertama
			7	Melaksanakan kegiatan dalam lingkup observasi:		
			a.	Penyusunan kerangka sampel	Kerangka sampel	Statistisi Pertama
			b.	Monitoring dan evaluasi penerimaan daftar sampel	Bahan acuan	Statistisi Pertama
			c.	Pengelolaan dan penyempurnaan master file	Desa ter-up date	Statistisi Pertama
			d.	Penentuan metode penarikan sampel	Metode	Statistisi Pertama
			8	Menghitung <i>sampling error</i> kegiatan statistik	Kegiatan	Statistisi Madya
			9	Menghitung penimbang dalam rangka estimasi kegiatan statistik	Daftar penimbang	Statistisi Muda
			10	Mengatur alokasi dokumen/peralatan sensus/survei/observasi tingkat nasional	Jenis kuesioner/peralatan	Statistisi Pertama
			11	Mengikuti pelatihan pengumpulan data	Jam	Statistisi Pertama

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
II	Penyediaan data dan informasi statistik		12	Memberikan pelatihan pengumpulan data bagi petugas	Jam	Statistisi Pertama
			13	Membuat peta indeks kegiatan statistik	Peta	Statistisi Muda
			14	Mencipta peta analog observasi (manual)	Peta	Statistisi Pertama
			15	Mencipta peta indeks kegiatan statistik	Peta	Statistisi Muda
			16	Membuat peta digital	Peta	Statistisi Pertama
			17	Mengelola peta digital	Peta	Statistisi Pertama
			18	Melakukan pengawasan pemetaan	Peta	Statistisi Pertama
			19	Memeriksa hasil penarikan sampel kegiatan observasi berdasarkan :		
			a.	Wilayah Kerja	Daftar sampel	Statistisi Muda
			b.	Non Wilayah Kerja	Daftar sampel	Statistisi Pertama
			1	Melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek rumah tangga:		
			a.	Kuesioner sederhana	Rumah tangga	Statistisi Pertama
			b.	Kuesioner sedang	Rumah tangga	Statistisi Pertama
			c.	Kuesioner kompleks	Rumah tangga	Statistisi Pertama
			2	Melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek non rumah tangga:		
			a.	Kuesioner sederhana	Objek	Statistisi Pertama
			b.	Kuesioner sedang	Objek	Statistisi Pertama
			c.	Kuesioner kompleks	Objek	Statistisi Pertama
			3	Melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek rumah tangga:		

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			a. Kuesioner sederhana	Rumah tangga	0.001	Statistisi Pertama
			b. Kuesioner sedang	Rumah tangga	0.002	Statistisi Pertama
			c. Kuesioner kompleks	Rumah tangga	0.005	Statistisi Pertama
			4 Melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek non rumah tangga:			
			a. Kuesioner sederhana	Objek	0.002	Statistisi Pertama
			b. Kuesioner sedang	Objek	0.003	Statistisi Pertama
			c. Kuesioner kompleks	Objek	0.006	Statistisi Pertama
			5 Melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek rumah tangga:			
			a. Kuesioner sederhana	Kuesioner	0.002	Statistisi Pertama
			b. Kuesioner sedang	Kuesioner	0.003	Statistisi Pertama
			c. Kuesioner kompleks	Kuesioner	0.008	Statistisi Pertama
			6 Melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek non rumah tangga:			
II	Penyediaan data dan informasi statistik	B. Pengumpulan Data	a. Kuesioner sederhana	Kuesioner	0.002	Statistisi Pertama
			b. Kuesioner sedang	Kuesioner	0.003	Statistisi Pertama
			c. Kuesioner kompleks	Kuesioner	0.008	Statistisi Pertama
			Merancang dan membuat pedoman pengolahan kegiatan statistik untuk:			
			a. Tabulasi	Pedoman	0.5	Statistisi Pertama
			b. Penyuntingan dan penyandian hasil pengumpulan data	Pedoman	0.72	Statistisi Muda
			c. Validitas data	Pedoman	1.08	Statistisi Madya
		C. Pengolahan	1			

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2	Paket program	1.4	Statistisi Pertama
			3	Paket program	2.2	Statistisi Muda
			4	Halaman	0.005	Statistisi Pertama
			5	Paket program	1	Statistisi Pertama
			6	File	0.003	Statistisi Pertama
			1	Tema tampilan	0.03	Statistisi Pertama
II	Penyediaan data dan informasi statistik	D. Penyajian dan Publikasi	2	Memeriksa tabel/grafik hasil kegiatan statistik yang akan disajikan:		
			a.	Tingkat Kabupaten/Kota	0.02	Statistisi Pertama
			b.	Tingkat Provinsi	0.02	Statistisi Muda
			c.	Tingkat Nasional	0.02	Statistisi Madya
			3	Menyusun publikasi statistik:		
			a.	Tingkat Kabupaten/Kota	1.5	Statistisi Pertama
			b.	Tingkat Provinsi	2	Statistisi Muda
			c.	Tingkat Nasional	2.5	Statistisi Madya
			4	Menyusun ringkasan eksekutif:		
			a.	Tingkat Kabupaten/Kota	0.2	Statistisi Pertama
			b.	Tingkat Provinsi	0.3	Statistisi Muda

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan		Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			c.	Tingkat Nasional	Buku	0.4	Statistisi Madya
			5	Menyusun publikasi digital dari kegiatan statistik.	Buku	0.2	Statistisi Pertama
			6	Menyajikan metadata statistik	Buku	1.5	Statistisi Pertama
III	Analisis dan pengembangan statistik	A. Analisis statistik	1	Mengkaji kegiatan statistik.	Naskah	1.6	Statistisi Utama
			2	Membuat inovasi statistik dalam rangka penyusunan kegiatan statistik.	Naskah	7.9	Statistisi Utama
			3	Membuat estimasi parameter dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan.	Paket estimasi	0.6	Statistisi Muda
			4	Membuat <i>outline</i> untuk publikasi.	Buku	0.36	Statistisi Muda
			5	Mengumpulkan literatur / referensi untuk publikasi.	Buku	0.36	Statistisi Muda
			6	Melakukan analisis sederhana lintas sektor	Buku	1.9	Statistisi Pertama
			7	Melakukan analisis mendalam:			
			a.	satu sektor	Buku	3.2	Statistisi Muda
			b.	lintas sektor	Buku	4.8	Statistisi Madya
			8	Melakukan kajian lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap data statistik.	Naskah	25	Statistisi Utama
III	Analisis dan pengembangan statistik	B. Pengembangan statistik	1	Mengembangkan metodologi kegiatan statistik	Naskah metode	4.5	Statistisi Madya
			2	Memberikan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat:			
			a.	Menengah	Pertemuan	0.2	Statistisi Pertama

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b. Lanjutan	Pertemuan	0.3	Statistisi Muda
			c. Khusus	Pertemuan	0.45	Statistisi Madya
			3 Menyiapkan materi pengarahsan statistik:			
			a. Dasar	Naskah	0.05	Statistisi Pertama
			b. Menengah	Naskah	0.1	Statistisi Pertama
			c. Lanjutan	Naskah	0.3	Statistisi Muda
			d. Khusus	Naskah	0.54	Statistisi Madya
			4 Memberikan pengarahsan statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat:			
			a. Dasar	Pertemuan	0.04	Statistisi Pertama
			b. Menengah	Pertemuan	0.05	Statistisi Pertama
			c. Lanjutan.	Pertemuan	0.06	Statistisi Muda
			d. Khusus.	Pertemuan	0.09	Statistisi Madya
			5 Melakukan penyebarluasan hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik:			
			a. Menengah	Pertemuan	0.04	Statistisi Pertama
			b. Lanjutan	Pertemuan	0.06	Statistisi Muda
			c. Khusus	Pertemuan	0.09	Statistisi Madya
			6 Membuat indikator statistik baru	Pedoman	1.5	Statistisi Utama
			7 Menyusun rencana induk (master plan) Sistem Statistik Nasional (SSN)	Naskah	25	Statistisi Utama

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
III	Analisis dan pengembangan statistik	B. Pengembangan statistik	8 Melakukan revitalisasi rencana induk SSN sesuai kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan	Naskah	10	Statistisi Utama
			9 Melakukan evaluasi SSN yang sedang berjalan	Naskah	10	Statistisi Utama
			10 Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan statistik secara internasional	Naskah	5	Statistisi Utama
IV	Pengembangan profesi statistisi.	A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang statistik.	1 Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang statistik yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku terbitan internasional	Buku	40	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Tiap buku	12.5	Semua jenjang
			c. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Tiap naskah	6	Semua jenjang
			d. Karya tulis/karya ilmiah diterbitkan lewat internet	Tiap naskah	6	Semua jenjang
			2 Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang statistik yang tidak dipublikasikan.			
			a. Dalam bentuk buku.	Tiap buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah.	Makalah	4	Semua jenjang
			3 Membuat karya tulis/karya ilmiah atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang dipublikasikan.			

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan		Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Tiap buku	8	Semua jenjang
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.	Tiap naskah	4	Semua jenjang
IV	Pengembangan profesi statistisi.	A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang statistik.	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang tidak dipublikasikan.			
			a	Dalam bentuk buku.	Tiap buku	7	Semua jenjang
			b	Dalam bentuk makalah.	Makalah	3.5	Semua jenjang
			5	Membuat karya tulis/karya ilmiah populer di bidang statistik yang disebarluaskan melalui media masa.	Tiap naskah	2.5	Semua jenjang
			6	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan, atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah.	Tiap naskah	2.5	Semua jenjang
			Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik.		Tiap naskah	3	Semua jenjang
	C. Penerjemahan/ penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang statistik.		1	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah dibidang statistik yang dipublikasikan :			
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Tiap buku	7	Semua jenjang

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																			
			<table><tr><td>b</td><td>Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.</td><td>Tiap naskah</td><td>3.5</td><td>Semua jenjang</td></tr></table>	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.	Tiap naskah	3.5	Semua jenjang																	
b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.	Tiap naskah	3.5	Semua jenjang																					
			<table><tr><td>2</td><td>Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang statistik yang tidak dipublikasikan.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a</td><td>Dalam bentuk buku</td><td>Tiap buku</td><td>3.5</td><td>Semua jenjang</td></tr><tr><td>b</td><td>Dalam bentuk makalah.</td><td>Tiap naskah</td><td>1.5</td><td>Semua jenjang</td></tr></table>	2	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang statistik yang tidak dipublikasikan.				a	Dalam bentuk buku	Tiap buku	3.5	Semua jenjang	b	Dalam bentuk makalah.	Tiap naskah	1.5	Semua jenjang							
2	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang statistik yang tidak dipublikasikan.																								
a	Dalam bentuk buku	Tiap buku	3.5	Semua jenjang																					
b	Dalam bentuk makalah.	Tiap naskah	1.5	Semua jenjang																					
			<table><tr><td>3</td><td>Membuat abstrak tulisan yang dimuat dalam majalah ilmiah.</td><td>Tiap judul</td><td>1</td><td>Semua jenjang</td></tr></table>	3	Membuat abstrak tulisan yang dimuat dalam majalah ilmiah.	Tiap judul	1	Semua jenjang																	
3	Membuat abstrak tulisan yang dimuat dalam majalah ilmiah.	Tiap judul	1	Semua jenjang																					
V	Penunjang Kegiatan Statistisi	A. Bimbingan penuh kader statistisi:	Memberikan bimbingan penuh kader statistisi sampai mencapai tingkat:																						
			<table><tr><td>1</td><td>Doktor per orang, sebagai:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Pembimbing Pendamping</td><td>Disertasi</td><td>3</td><td>Statistisi Madya</td></tr></table>	1	Doktor per orang, sebagai:				a.	Pembimbing Pendamping	Disertasi	3	Statistisi Madya												
1	Doktor per orang, sebagai:																								
a.	Pembimbing Pendamping	Disertasi	3	Statistisi Madya																					
			<table><tr><td>2</td><td>Pascasarjana per orang, sebagai:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Pembimbing Utama</td><td>Tesis</td><td>3</td><td>Statistisi Madya</td></tr><tr><td>b.</td><td>Pembimbing Pendamping</td><td>Tesis</td><td>2</td><td>Statistisi Muda</td></tr><tr><td>c.</td><td>Penguji</td><td>Surat Pernyataan</td><td>1</td><td>Statistisi Muda</td></tr></table>	2	Pascasarjana per orang, sebagai:				a.	Pembimbing Utama	Tesis	3	Statistisi Madya	b.	Pembimbing Pendamping	Tesis	2	Statistisi Muda	c.	Penguji	Surat Pernyataan	1	Statistisi Muda		
2	Pascasarjana per orang, sebagai:																								
a.	Pembimbing Utama	Tesis	3	Statistisi Madya																					
b.	Pembimbing Pendamping	Tesis	2	Statistisi Muda																					
c.	Penguji	Surat Pernyataan	1	Statistisi Muda																					
			<table><tr><td>3</td><td>Sarjana/Diploma IV per orang, sebagai:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Pembimbing Utama</td><td>Skripsi / Tugas Akhir</td><td>2</td><td>Statistisi Muda</td></tr><tr><td>b.</td><td>Pembimbing Pendamping</td><td>Skripsi / Tugas Akhir</td><td>1</td><td>Semua jenjang</td></tr></table>	3	Sarjana/Diploma IV per orang, sebagai:				a.	Pembimbing Utama	Skripsi / Tugas Akhir	2	Statistisi Muda	b.	Pembimbing Pendamping	Skripsi / Tugas Akhir	1	Semua jenjang							
3	Sarjana/Diploma IV per orang, sebagai:																								
a.	Pembimbing Utama	Skripsi / Tugas Akhir	2	Statistisi Muda																					
b.	Pembimbing Pendamping	Skripsi / Tugas Akhir	1	Semua jenjang																					
			<table><tr><td>4</td><td>Diploma III per orang, sebagai Pembimbing</td><td>Tugas Akhir</td><td>1</td><td>Semua jenjang</td></tr></table>	4	Diploma III per orang, sebagai Pembimbing	Tugas Akhir	1	Semua jenjang																	
4	Diploma III per orang, sebagai Pembimbing	Tugas Akhir	1	Semua jenjang																					

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		B. Pengajar/pelatih di bidang statistik.	1	Melaksanakan tugas mengajar pada kursus/penataran statistik	Tiap jam	Semua jenjang
			2	Melaksanakan tugas mengajar pada perguruan tinggi, tiap SKS (maksimum 6 SKS), per semester		
			a.	Strata 2 atau Strata 3	Surat Keterangan	Statistisi Muda
			b.	Strata 1/Diploma IV	Surat Keterangan	Semua jenjang
			c.	Diploma III	Surat Keterangan	Semua jenjang
			Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai :			
			1.	Pemrasaran.	Kali	Semua jenjang
			2.	Moderator/pembahas/nara sumber.	Kali	Semua jenjang
			3.	Peserta.	Kali	Semua jenjang
			Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi			
V	Penunjang Kegiatan Statistisi	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi.	Menjadi anggota organisasi profesi pada :			
		E. Keanggotaan dalam organisasi profesi.	1.	Tingkat Nasional/Internasional sebagai:		
			a.	Pengurus aktif.	Tahun	Semua jenjang
			b.	Anggota aktif.	Tahun	Semua jenjang
			2.	Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kodya.		
			a.	Pengurus aktif.	Tahun	Semua jenjang
			b.	Anggota aktif.	Tahun	Semua jenjang

No.	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit Maksimal	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		F. Perolehan piagam kehormatan.	1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
			a. 30 (tiga puluh) tahun.	Tanda jasa	3	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun.	Tanda jasa	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun.	Tanda jasa	1	Semua jenjang
			2. Gelar kehormatan akademis.	Tanda jasa	15	Semua jenjang
		G Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:			
			1. Doktor	Gelar/ ijasah	15	Semua jenjang
			2. S2	Gelar/ ijasah	10	Semua jenjang
			3. S1	Gelar/ ijasah	5	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

AZWAR ABUBAKAR



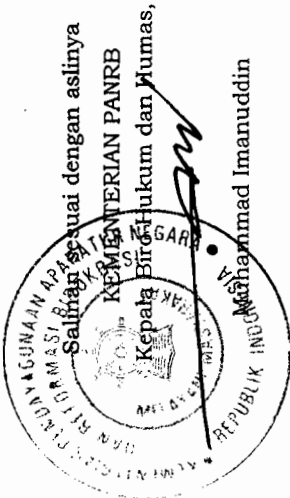
LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
STATISTISI DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI				PENYELIA		
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN				
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
1	UNSUR UTAMA A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B Penyediaan data dan informasi statistik C Analisis dan Pengembangan statistik D Pengembangan profesi	≥ 80%	60	60	60	60	60	60	
2	UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Statistisi	≤ 20%		4	8	18	28	48	
	J U M L A H	100%	60	80	100	150	200	300	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
ttd

AZWAR ABUBAKAR



LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
STATISTISI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV DI BIDANG STATISTIK

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT									
JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI									
NO.	U N S U R	PERSENTASE	PERTAMA		MUDA		MADYA		UTAMA
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	
1	UNSUR UTAMA A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B Penyediaan data dan informasi statistik C Analisis dan Pengembangan statistik D Pengembangan profesi	≥ 80%	100	100	100	100	100	100	100
2	UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Statistisi	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120
J U M L A H		100%	100	150	200	300	400	550	700

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
STATISTISI DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI					UTAMA	
			PERTAMA	MUDA		MADYA		IV/d	IV/e
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	UNSUR UTAMA								
	A Pendidikan		150	150	150	150	150	150	150
	1. Pendidikan sekolah								
	2. Diklat								
	B Penyediaan data dan informasi statistik	≥ 80%							
	C Analisis dan Pengembangan statistik		-	40	120	200	320	440	560
	D Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Penunjang tugas Statistisi	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	140
	J U M L A H	100%	150	200	300	400	550	700	850
									1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
ttd

AZWAR ABUBAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum dan Humas,
Muhammad Imanuddin

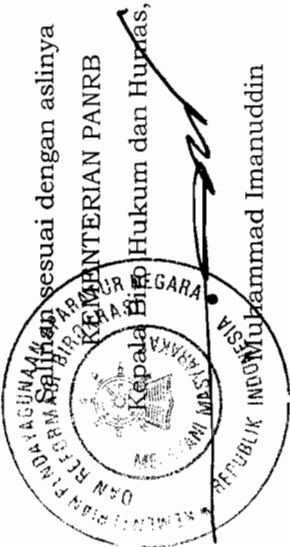
LAMPIRAN VII : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
STATISTISI PELAKSANA PEMULA DENGAN PENDIDIKAN SLTA/D I

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI				PENYELIA	
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		III/c	III/d
			II/c	II/d	III/a	III/b		
1	UNSUR UTAMA							
	A Pendidikan							
	1. Pendidikan sekolah		25	25	25	25	25	25
	2. Diklat							
	B Penyediaan data dan informasi statistik	≥ 80%						
	C Analisis dan Pengembangan statistik		28	44	60	100	140	220
	D Pengembangan profesi							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Penunjang tugas Statistisi	≤ 20%	7	11	15	25	35	55
J U M L A H		100%	60	80	100	150	200	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
ttd

AZWAR ABUBAKAR



LAMPIRAN VIII : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
STATISTISI PELAKSANA PEMULA DENGAN PENDIDIKAN DII

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI				PENYELIA	
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN			
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA							
	A Pendidikan		60	60	60	60	60	60
	1. Pendidikan sekolah							
	2. Diklat							
	B Penyediaan data dan informasi statistik	≥ 80%						
	C Analisis dan Pengembangan statistik		0	16	32	72	112	192
	D Pengembangan profesi							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Penunjang Tugas Statistisi	≤ 20%		4	8	18	28	48
	J U M L A H	100%	60	80	100	150	200	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
ttd

AZWAR ABUBAKAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPADA MENTERI PANRB
Kepala Biro Hukum dan Humas,
REPUBLIC INDONESIA
Muhammad Imanuddin